



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 254 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM

POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 319 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Tugas Tim Pelaksana Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melakukan koordinasi yang diperlukan terkait kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 254 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM
 POKOK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Ana Masruroh, S.Pd.
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5.	Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Ketua I	Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Ketua II	Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Ketua III	Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Bantul	
9.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
10.	Sekretaris II	Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
11.	Anggota	<div>1. Ketua Pokja I</div> <div>2. Ketua Pokja II</div> <div>3. Ketua Pokja III</div> <div>4. Ketua Pokja IV</div> <div>5. Anggota Pokja I</div> <div>6. Anggota Pokja II</div> <div>7. Anggota Pokja III</div> <div>8. Anggota Pokja IV</div>	<div>Dra. Sutatik</div> <div>Dra. Sri Rahayu, M.Pd.</div> <div>Sukijah. S.P.</div> <div>Karjiyem, S.Pd., S.SiT., M.Kes.</div> <div>1. Dra. Hj. Siti Rahayu, M.Pd.</div> <div>2. Sri Sumiyatun, S.Ag.</div> <div>1. Dra. Rini Kuswaryati, M.Pd.</div> <div>2. Nuning Agus Subagyo</div> <div>1. Andar Arwiyati</div> <div>2. Supadmiyati</div> <div>1. Sri Wahyuni</div> <div>2. Renggani Pulungsari</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH